



Judul : Undang undang cipta kerja beri dampak positif ke sektor jasa konstruksi
Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

UU Cipta Kerja Beri Dampak Positif ke Sektor Jasa Konstruksi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi.

Melalui sosialisasi ini diharapkan percepatan reformasi struktural dan transformasi ekonomi dapat segera tercapai mengingat UU Cipta Kerja diharapkan akan mendorong penyediaan lapangan kerja, kemudahan bagi masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyederhanaan sistem perizinan.

Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widiyanto mengatakan UU Cipta Kerja diharapkan memberikan dampak positif untuk kemajuan sektor jasa konstruksi, seperti kemudahan perizinan berusaha, penguatan peran masyarakat jasa konstruksi, dan inovasi proses bisnis.

"Tentunya, untuk melaksanakannya kita butuh Peraturan Pelaksana yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap berbagai norma aturan di dalamnya," kata dia, di Jakarta, kemarin.

Terdapat tujuh UU Sektor PUPR yang terdampak UU Cipta Kerja, salah satunya adalah UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Sementara pada UUJK terdapat 33 pasal yang terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, Perizinan Berusaha, Kualifikasi

Usaha, Penghapusan Usaha Penyediaan Bangunan, dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi. Dari pasal-pasal yang diubah tersebut, terdapat 10 Pasal UU tentang Jasa Konstruksi yang diamanatkan untuk diatur ke dalam peraturan pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja.

"Keberhasilan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja ini tidak akan berhasil tanpa kerja sama semua pihak, membenahan tata kelola, dan tentunya komitmen untuk melaksanakan kewajiban. Saya berharap kita semua maksimal dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat," ucap Trisasongko.

Selanjutnya, terdapat lima Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yang terkait sektor Jasa Konstruksi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP No 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Peraturan Presiden (Perpres) No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Raperpres Hak Keuangan dan Fasilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

 **hafid fuad**